



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 27 Oktober 2022, dibawah Nomor Register: 10/Pdt.G/2022/PN Pps;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 November 2022, tanggal 10 November 2022, tanggal 8 Desember 2022, dan 15 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 dengan agenda pembacaan putusan, Penggugat hadir menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tetap tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan tertanggal 27 Desember 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat yang dapat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan proses persidangan dalam perkara *a quo*, yang mana permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum sidang pembacaan putusan yang mana sejak awal persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim Kuasanya, maka berdasarkan Pasal 271 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Tergugat dan tanpa perlu persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pps;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 149 RBg Jo. Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pps, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pps;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.200.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp300.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.680.000,00;

(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)